



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2017/PN.Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Hj. MARNI KHARIE**, Lahir di ternate tanggal 16 September 1962 Umur 56 Tahun,  
Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia,  
Pendidikan D3 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Kel. Fitu RT.  
01/RW. 001 Kec. Ternate Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB pada tanggal 20 September 2017, dibawah Register Nomor: 52/Pdt.P/2017/PN Tte, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan NIFRAN JUSUF di Ternate pada Tanggal 10 September 1988;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan anak kesatu Pemohon yang lahir di Ternate pada Tanggal 15 November 1988 di beri nama MUHAMMAD FAISAL JUSUF, anak kedua Pemohon yang lahir di Ternate pada Tanggal 06 November 1990 diberi nama ZULTANA, dan anak ketiga Pemohon yang lahir di Ternate pada Tanggal 03 Maret 1999 di beri nama SUSANTI JUSUF dan ketiganya telah memiliki akta kelahiran;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak ke 2 (Dua) Pemohon dari yang semula bernama ZULTANA, menjadi ZULTANA JUSUF;
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-pemohon seluruhnya
2. Memberi izin pada pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang lahir di Ternate pada Tanggal 06 November 1990 sehingga nama Anak Pemohon semula ZULTANA, menjadi ZULTANA JUSUF adalah anak ke 2 (Dua) dari Bapak NIFRAN JUSUF dan Ibu Hj. Marni Kharie
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pengganti nama akta kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan permohonan, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 154/1988, diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403/CS/MU/1990 tanggal 13 Nopember 1990, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271020904055090, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Marnie Kharie, diberi tanda P. 4;

**Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zultana Jusuf S.T, diberi tanda P. 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. Nirfan Yusuf, diberi tanda P. 6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Zultana Jusuf, diberi tanda P. 7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam atas nama Zultana Jusuf, diberi tanda P. 8;
9. Foto copy Ijazah Kemeterian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Khairun atas nama Zultana Jusuf, diberi tanda P. 9;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas (P.1 sampai dengan P.9), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonan ini, kecuali bukti P.8 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi **IPA AYU KARAMA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perubahan nama anak kandung Pemohon yang bernama ZULTANA dirubah menjadi ZULTANA JUSUF dalam akta kelahiran;
  - Bahwa pemohon menikah dengan NIFRAN JUSUF di Ternate pada tahun 1988;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NIFRAN JUSUF telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama bernama MUHAMMAD FAISAL JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 15 Nopember 1988, anak kedua bernama

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULTANA JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 06 Nopember 1990, dan anak ketiga bernama SUSANTI JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 03 Maret 1999;

- Bahwa ketiga anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama anak kedua pemohon dalam akta kelahiran yang bernama ZULTANA karena nama tersebut berbeda dengan nama anak pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Perguruan Tinggi;
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon yang sebenarnya adalah ZULTANA JUSUF sesuai pada ijazah yang bersangkutan;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya dalam akta kelahiran sudah disampaikan kepada keluarga dan telah disetujui;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya pada akte kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

## 2. Saksi **NAHDAYANI DAUD**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perubahan nama anak kandung Pemohon yang bernama ZULTANA dirubah menjadi ZULTANA JUSUF dalam akta kelahiran;
- Bahwa pemohon menikah dengan NIFRAN JUSUF di Ternate pada tahun 1988;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NIFRAN JUSUF telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama bernama MUHAMMAD FAISAL JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 15 Nopember 1988, anak kedua bernama

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULTANA JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 06 Nopember 1990, dan anak

ketiga bernama SUSANTI JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 03 Maret 1999;

- Bahwa ketiga anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama anak kedua pemohon dalam akta kelahiran yang bernama ZULTANA karena nama tersebut berbeda dengan nama anak pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Perguruan Tinggi;
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon yang sebenarnya adalah ZULTANA JUSUF sesuai pada ijazah yang bersangkutan;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya dalam akta kelahiran sudah disampaikan kepada keluarga dan telah disetujui;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya pada akte kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa akhirnya pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama dengan menambahkan kata JUSUF pada akta kelahiran anak pemohon yang semula ZULTANA menjadi ZULTANA JUSUF;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata nama anak kandung Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran adalah ZULTANA ;

**Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan NIRFAN JUSUF di Ternate pada tanggal 10 September 1988;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NIRFAN JUSUF telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama bernama MUHAMMAD FAISAL JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 15 Nopember 1988, anak kedua bernama ZULTANA JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 06 Nopember 1990, dan anak ketiga bernama SUSANTI JUSUF lahir di Ternate pada tanggal 03 Maret 1999;
- Bahwa ketiga anak Pemohon masing-masing telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang bernama ZULTANA karena nama tersebut berbeda dengan nama yang tertulis dalam Ijazah;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Ijazah sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.7, P.8, dan P.9 adalah ZULTANA JUSUF; sedangkan dalam Akte Kelahiran (bukti P.2) adalah ZULTANA;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya dalam akta kelahiran sudah disampaikan kepada keluarga dan telah disetujui;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya pada akta kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah permohonan pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, halaman 46 salah satu jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil

**Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi IPA AYU KARAME dan saksi NAHDAYANI DAUD bahwa antara Pemohon dengan NIRFAN JUSUF telah menikah di Ternate pada tahun 1988;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan mempunyai anak yang bernama ZULTANA JUSUF yang dalam akta kelahiran tertulis ZULTANA;

Menimbang bahwa dalam petitum poin dua surat permohonan pada pokoknya pemohon meminta agar nama anak pemohon semula ditulis ZULTANA dirubah menjadi ZULTANA JUSUF;

Menimbang bahwa nama anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran bernama ZULTANA sedangkan didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun 2002, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 dan Ijazah Perguruan Tinggi Universitas Khairun Tahun 2016 tertulis ZULTANA JUSUF, maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon agar penulisan nama anak pemohon disesuaikan dengan penulisan nama yang ada pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun 2002, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 dan Ijazah Perguruan Tinggi Universitas Khairun Tahun 2016 sehingga nama anak pemohon tertulis dan dibaca menjadi ZULTANA JUSUF;

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk

**Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dalam daftar yang teredia untuk itu tentang penggantian nama anak

Pemohon tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa karena permohonan permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang lahir di Ternat pada tanggal 06 Nopember 1990 sehingga nama anak pemohon semula ZULTANA menjadi ZULTANA JUSUF, adalah anak ke-2 (kedua) dari bapak NIFRAN JUSUF dan Ibu Hj. MARNI KHARIE;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang teredia untuk itu tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 oleh RAHMAT SELANG, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidanga terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUKRI SAFAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

SUKRI SAFAR, SH

Hakim,

ttd

RAHMAT SELANG, SH.,MH.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK ----- Rp. 50.000,00,-
- Biaya Panggilan ----- Rp. 200.000,00,-
- Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,00,-
- Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,00,- +
- J u m l a h ----- Rp. 291.000.00,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)